

Perbandingan Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China: Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Ian Parma Saputra¹, Aman Pratama²

¹Universitas Halu Oleo, ²Universitas Gadjah Mada

Email: Ianparma@yahoo.com, amanpratama@mail.ugm.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 06, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 27, 2025

Keywords:

Expiration, Crime, Corruption

ABSTRACT

This study discusses fundamental issues regarding the statute of limitations in corruption crimes by comparing the legal systems of Indonesia and China. The main issue raised is the conceptual and practical differences in the application of the statute of limitations, whereby Indonesia sets varying time limits based on the level of criminal threat, while China uses a fixed system adjusted to the maximum penalty, even removing time limits for serious crimes. This study uses a normative legal method with a statute approach and a comparative approach to qualitatively examine primary and secondary legal materials. The analysis was conducted by examining the effectiveness, legal certainty, and implications for efforts to eradicate corruption and restore state finances. The results of the study show that Indonesia's rigid statute of limitations system is not yet adaptive to the characteristics of corruption as an extraordinary crime, while the flexibility in the Chinese system allows for more effective law enforcement in complex cases without being hampered by time. This article emphasizes the importance of national legal reform so that the statute of limitations for corruption crimes in Indonesia is more in line with the principles of substantive justice and the spirit of Article 29 of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), while also encouraging the application of a legal model that is more responsive to the dynamics of modern crime.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 06, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 27, 2025

Keywords:

Daluwarsa, Tindak Pidana,
Korupsi

ABSTRACT

Penelitian ini membahas persoalan mendasar mengenai pengaturan masa daluwarsa dalam tindak pidana korupsi dengan membandingkan sistem hukum Indonesia dan China. Permasalahan utama yang diangkat adalah perbedaan konseptual dan praktis dalam penerapan masa daluwarsa, di mana Indonesia menetapkan tenggat waktu yang bervariasi berdasarkan tingkat ancaman pidana, sedangkan China menggunakan sistem tetap yang disesuaikan dengan hukuman maksimum, bahkan menghapus batas waktu untuk kejahatan berat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji efektivitas, kepastian hukum, serta implikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem daluwarsa Indonesia yang rigid belum adaptif terhadap karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sementara fleksibilitas dalam sistem China

memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kasus kompleks tanpa terhambat oleh waktu. Artikel ini menekankan pentingnya reformasi hukum nasional agar pengaturan daluwarsa tindak pidana korupsi di Indonesia lebih selaras dengan prinsip keadilan substantif dan semangat *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Pasal 29, sekaligus mendorong penerapan model hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan modern.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ian Parma Saputra
Universitas Halu Oleo
Email: Ianparma@yahoo.com

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kasus korupsi tampaknya selalu menjadi topik hangat. Pemberantasan korupsi terhambat oleh sejumlah masalah, meskipun telah diupayakan berbagai upaya.¹ Salah satunya adalah undang-undang kadaluarsa, yang menghambat proses penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi. Setidaknya 18 kasus korupsi besar berada di ambang batas waktu, menurut peringatan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2019. Karena kasus korupsi telah melewati batas waktu, negara kehilangan kesempatan untuk menegakkan haknya, yaitu pengembalian uang negara, yang berujung pada masalah hukum.²

Secara prinsip, daluwarsa merupakan mekanisme hukum yang dirancang negara untuk menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum, khususnya agar proses penuntutan terhadap suatu tindak pidana tidak dilakukan melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³ Dalam *Black's Law Dictionary*, istilah *daluwarsa* diterjemahkan sebagai *expiration*, yang diartikan sebagai “pengakhiran formal pada tanggal berakhirnya suatu ketentuan.” Istilah *tanggal penutupan* dalam konteks *expiration* merujuk pada waktu di mana suatu penawaran, opsi, atau bentuk kesepakatan lainnya dianggap tidak lagi berlaku. Dengan demikian, ketika batas waktu daluwarsa telah tercapai, segala bentuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi gugur atau tidak dapat lagi dijalankan⁴.

Pengkajian latar belakang mengenai masa daluwarsa tindak pidana korupsi di

¹ Siska Dwi Andini, Muhammad Jafar Shodiq, and Ananda Fia Asyisyifa, “Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Dalam Masa Penyidikan,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. July (2025): 64.

² CNN Indonesia, “ICW: 18 Kasus Besar Di KPK Terancam Kedaluwarsa,” accessed October 9, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190512164507-12-394154/icw-18-kasus-besar-di-kpk-terancam-kedaluwarsa>.

³ Agung Angkasa, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,” *Jurnal Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 105–21.

⁴ Fina Rosalina, “Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum : Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 29–36, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.169>.

Indonesia dapat memberikan sudut pandang yang bermanfaat untuk memahami konteks yang relevan di negara lain, termasuk China. Meskipun China memiliki sistem hukum yang berbeda, beberapa isu yang sama mungkin juga relevan di sana. China menghadapi tantangan serupa terkait kasus korupsi yang mendekati atau telah melewati masa daluwarsa. Seperti di Indonesia, hal ini dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk memulihkan aset negara dan memberikan hukuman yang layak bagi pelaku korupsi. Oleh karena itu, perbandingan antara bagaimana kedua negara menangani masalah ini dapat memberikan wawasan yang kompleks.

Namun, perbedaan antar sistem hukum terutama terkait undang-undang pembatasan juga memberikan titik perbandingan yang bermanfaat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana China mungkin mengambil pendekatan yang berbeda dari Indonesia, yang mendasarkan peraturan undang-undang pembatasannya untuk tuntutan korupsi pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lamanya waktu dan standar yang digunakan untuk menetapkan undang-undang pembatasan mungkin mencerminkan perbedaan ini. Lebih lanjut, fakta bahwa Indonesia mengajukan Pasal 29 Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) memberikan dasar untuk memikirkan bagaimana China akan menafsirkan kerangka hukum internasional ini dalam kaitannya dengan upaya antikorupsinya sendiri.⁵ Dengan demikian, melalui pengkajian latar belakang yang terfokus pada Indonesia, kita dapat mengidentifikasi isu-isu yang mungkin serupa atau berbeda di China terkait masa daluwarsa tindak pidana korupsi, memberikan dasar untuk membandingkan pendekatan kedua negara dalam menangani masalah ini.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai daluwarsa tindak pidana korupsi di Indonesia umumnya masih terbatas pada kajian normatif yang berfokus pada penerapan hukum nasional tanpa memperluas analisis ke ranah perbandingan antarnegara. Misalnya, Said Akbar Parlindungan Rambe dkk. (2024) dalam *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* meneliti daluwarsa tindak pidana korupsi dari perspektif hukum positif Indonesia dan menemukan bahwa ketentuan mengenai daluwarsa hanya diatur dalam Pasal 78 KUHP tanpa pengaturan khusus dalam Undang-Undang Tipikor, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.⁶ Penelitian Siska Dwi Andini dkk. (2025) dalam *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* menyoroti masalah daluwarsa pada tahap penyidikan dan penuntutan yang membuka peluang impunitas karena lamanya proses pembuktian,⁷ sedangkan Aisha Mutiara Safitri dkk. (2023) hanya membahas perbandingan hukum pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura tanpa menyinggung aspek daluwarsa.⁸ Ketiga penelitian tersebut

⁵ Yenti Garnasih, "Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi DI Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (2009), <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/334/305>.

⁶ Said Akbar Parlindungan Rambe, Muhammad Arifin, and Mhd Teguh Syuhadah Lubis, "Analisis Hukum Tentang Daluwarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Sari Hukum Positif Indonesia," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 415-24, <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.632>.

⁷ Andini, Shodiq, and Asyisyifa, "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Dalam Masa Penyidikan."

⁸ Oki Giri Pamungkas, Andriana Kusumawati, and Aisha Mutiara Safitri, "Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura," *Humaniorum* 1, no. 4 (2024): 105-9, <https://doi.org/10.37010/hmr.vii4.30>.

menunjukkan bahwa isu daluwarsa dalam tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan fundamental yang belum diselesaikan secara komprehensif, terutama dalam konteks perbandingan lintas negara.

Berdasarkan kekosongan tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pendekatan komparatif antara Indonesia dan China dalam konteks pengaturan masa daluwarsa tindak pidana korupsi. Studi ini mengkaji dua sistem hukum dengan tradisi yang berbeda yaitu sistem hukum China yang berakar pada sosialisme hukum, dan sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada hukum *civil law*. Hal ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang hanya berfokus pada satu sistem hukum. Untuk menentukan kelebihan, kekurangan, dan konsekuensi hukumnya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, penelitian ini mengkaji klausula daluwarsa dalam Hukum Pidana Republik Rakyat China dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini menawarkan model reformasi konseptual dengan mengadopsi pendekatan fleksibel seperti di China, termasuk kemungkinan penerapan *discoverability principle* atau penghapusan batas waktu untuk tindak pidana berat seperti korupsi.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada integrasinya dengan instrumen hukum internasional, khususnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Pasal 29, yang mengamanatkan perlunya tenggang waktu yang lebih panjang bagi tindak pidana luar biasa. Studi ini tidak hanya memperluas area analisis menuju harmonisasi hukum nasional dan internasional, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembentukan kebijakan hukum di Indonesia dengan menghubungkan hasil perbandingan antara China dan Indonesia dengan prinsip-prinsip UNCAC. Temuan studi ini dapat digunakan untuk merumuskan kembali peraturan daluwarsa untuk tindak pidana korupsi agar lebih efisien dan responsif terhadap karakteristik kejahatan luar biasa. Secara konseptual, penelitian ini relevan dengan dinamika hukum nasional pascapengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus pembahasan yang akan menjadi perhatian penulis dalam tulisan ini adalah: Apakah Indonesia dan China memiliki konsep pengaturan daluwarsa yang sama dalam menangani kasus tindak pidana korupsi?, Apakah fleksibilitas yang diterapkan di China dapat digunakan Indonesia dalam mengatasi kasus korupsi yang akan daluwarsa di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang sering disebut penelitian hukum doktrinal. Tujuan utama penelitian ini adalah menelaah dan menganalisis dokumen hukum primer dan sekunder untuk menghasilkan argumen hukum dan gagasan baru yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum.⁹ Metodologi penelitian preskriptif dan terapan digunakan, termasuk pendekatan hukum komparatif dan pendekatan perundang-undangan.

⁹ Rahma Puspa Nursyaumi et al., "Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Indonesia, Jepang, Inggris, Dan Pakistan," *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 1 (2024): 82–105, <https://doi.org/10.14421/jrh.v7i1.3316>.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan teknik analisis data berbasis metode silogistik yang bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis-premis utama berupa kaidah atau peraturan hukum yang berlaku pada peristiwa hukum konkret.¹⁰ Pendekatan hukum komparatif digunakan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum antarnegara, tidak hanya dari segi substansi hukum, tetapi juga dari segi filosofis, ideologis, teoretis, yuridis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Melalui studi komparatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis dalam memahami sistem hukum negara lain dan relevansinya terhadap perkembangan hukum nasional.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penormaan Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan China

Pembahasan mengenai konsep daluwarsa dalam tindak pidana korupsi perlu dikaji melalui pendekatan perbandingan hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana berbagai sistem hukum di dunia memberikan respons terhadap kejahatan luar biasa tersebut.¹² Melalui studi perbandingan, penulis berupaya menelaah bagaimana perbedaan filosofi, struktur hukum, serta politik hukum masing-masing negara memengaruhi pengaturan dan penerapan masa daluwarsa terhadap tindak pidana korupsi. Pendekatan ini penting karena memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas norma hukum dalam menghadapi dinamika kejahatan modern yang bersifat lintas batas.¹³ Selain itu, analisis komparatif juga membantu menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan sistem hukum nasional, terutama dalam memperkuat komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dengan latar belakang tersebut, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada perbandingan pengaturan penormaan daluwarsa tindak pidana korupsi di Indonesia dan China.

Pentingnya melakukan perbandingan hukum pidana melalui perspektif sejarah hukum serta membandingkan hukum positif antar negara. perbandingan hukum pidana menurut Topo Santoso, bertujuan agar mahasiswa memahami persamaan dan perbedaan isu hukum di berbagai sistem serta memiliki pemahaman mendalam tentang subjek tersebut.¹⁴ Dalam perbandingan hukum pidana ini, dibahas pula mengenai substansi hukum (hukum materiil)¹⁵ Sehingga penulis mencoba menguraikan perbedaan konsep daluwarsa Indonesia dan China sebagai berikut :

¹⁰ Agus Supyan, "Library Research Atau Studi Kepustakaan," *Majalah Ilmu Amal Ilmiah*, 2013.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹² Aman Pratama, "Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime," *Delarev: Lakidende Law Review* 2, no. 3 (2023): 502–13.

¹³ Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*.

¹⁴ Topo Santoso, "Comparative Law in the Faculty of Law, University of Indonesia: Course Content and Teaching Methods," *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. S1 (2019): S213–27, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.13>.

¹⁵ Draft Jan, "Or the Roman," *English* 06, no. 1980 (2006).

Tabel 1. Perbedaan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *Criminal Law of the People's Republic of China*

Bagian	Indonesia	China
Dasar Hukum	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ¹⁶	<i>Criminal Law of the People's Republic of China</i> ¹⁷
Bab	BAB VIII HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA DAN MENJALANKAN ¹⁸	Bagian 8 Batasan ¹⁹
Pasal	Pasal 78 ²⁰	Pasal 87 ²¹
Isi	Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: (1)mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; (2)mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; (3)mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; (4)mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (5)Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.²²	Kejahatan tidak dapat dituntut jika jangka waktu berikut telah berlalu: 1).lima tahun, apabila pidana maksimum yang ditetapkan adalah pidana penjara lama kurang dari lima tahun; 2).sepuluh tahun, apabila pidana maksimumnya adalah pidana penjara paling lama lima tahun tetapi kurang dari sepuluh tahun; 3).lima belas tahun, bila pidananya paling banyak adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun; dan 4).dua puluh tahun, dimana hukuman maksimum yang ditentukan adalah penjara seumur hidup atau mati. Apabila setelah dua puluh tahun dianggap suatu tindak pidana harus dituntut, maka perkara itu harus diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk mendapat persetujuan.²³

¹⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

¹⁷ “Criminal Law of the People’s Republic of China” (n.d.).

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Criminal Law of the People’s Republic of China.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Criminal Law of the People’s Republic of China.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³ Criminal Law of the People’s Republic of China.

Sumber : di olah oleh penulis

Tabel 2. Perbedaan pengaturan UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *Criminal Law of the People's Republic of China*

Bagian	Indonesia	China
Dasar Hukum	UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) ²⁴	Hukum pidana China (<i>Criminal Law of the People's Republic of China</i>) ²⁵
Bab	BAB VIII HAPUSNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA ²⁶	Bagian 8 Batasan ²⁷
Pasal	Pasal 136 ²⁸	Pasal 87 ²⁹
Isi	1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluwarsa apabila : 2) a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III; 3) b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk dan paling lama 3 (tiga) tahun; 4) c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;³⁰ 5) d. setelah melampaui 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas)	Kejahatan tidak dapat dituntut jika jangka waktu berikut telah berlalu: 1).lima tahun, apabila pidana maksimum yang ditetapkan adalah pidana penjara lama kurang dari lima tahun; 2).sepuluh tahun, apabila pidana maksimumnya adalah pidana penjara paling lama lima tahun tetapi kurang dari sepuluh tahun; 3).lima belas tahun, bila pidananya paling banyak adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun; dan 4).dua puluh tahun, dimana hukuman maksimum yang ditentukan adalah penjara seumur hidup atau mati. Apabila setelah dua puluh tahun dianggap suatu tindak pidana harus dituntut, maka perkara itu harus diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk mendapat persetujuan.³²

²⁴ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

²⁵ Criminal Law of the People’s Republic of China.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ Criminal Law of the People’s Republic of China.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁹ Criminal Law of the People’s Republic of China.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³² Criminal Law of the People’s Republic of China.

tahun; dan

- 6) **e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.**
- 7) 2) dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga).³¹

Sumber : di olah oleh penulis

Klausul daluwarsa dalam hukum pidana China dan Indonesia serupa karena keduanya bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menciptakan kepastian hukum. Klausul daluwarsa didefinisikan dalam hukum pidana kedua negara secara tepat dan tidak ambigu. Tujuan utama hukum daluwarsa di kedua negara adalah untuk menjamin sistem hukum yang adil dan efisien, terlepas dari strategi mereka yang berbeda.

Jika melihat perbedaan dari regulasi kedua negara tersebut bahwa Indonesia memiliki rentang waktu daluwarsa yang bervariasi tergantung pada tingkat pidana, sementara China menggunakan rentang waktu tetap berdasarkan pidana maksimum. Indonesia memberikan perlindungan khusus dengan mengurangi masa daluwarsa bagi pelaku yang masih di bawah umur, sementara China tidak memiliki pengaturan serupa. China menerapkan masa daluwarsa tanpa batas waktu untuk kasus dengan hukuman maksimum penjara seumur hidup atau hukuman mati, sementara Indonesia tidak memiliki pengaturan serupa.

Masa Daluwarsa dan Implikasi Perbedaan Pengaturan Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China

Daluwarsa penuntutan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia. Hal ini memicu perdebatan. Akibatnya, penegak hukum Indonesia yang memerangi korupsi harus mengikuti aturan daluwarsa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki tenggat waktu berbeda-beda berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana. Dengan menurunkan daluwarsa hingga sepertiga, KUHP juga memberikan perlindungan ekstra bagi pelaku yang masih di bawah umur pada saat melakukan tindak pidana.

Hukum Pidana China mengatur masa daluwarsa penuntutan korupsi dengan rentang waktu yang tetap, tergantung pada pidana maksimum yang ditetapkan. Misalnya, 5 tahun untuk pidana penjara kurang dari 5 tahun, 10 tahun untuk pidana penjara 5-10 tahun, dan seterusnya. Untuk kasus dengan hukuman maksimum penjara seumur hidup atau hukuman mati, China menerapkan masa daluwarsa tanpa batas waktu. Perkara tersebut harus

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk mendapat persetujuan jika ingin dituntut setelah 20 tahun. Walaupun memiliki perbedaan dengan sistem hukum di Indonesia, pendekatan yang diterapkan oleh China tetap menekankan pentingnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana.

China dan Indonesia memiliki undang-undang pembatasan yang berbeda, yang dapat memengaruhi kejelasan hukum dan efisiensi penegakan hukum antikorupsi. Sebagaimana halnya di Indonesia, upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi dapat terhambat oleh undang-undang pembatasan yang terlalu pendek. Perlindungan hak-hak terdakwa selama proses hukum juga dapat terdampak oleh undang-undang yang terlalu longgar atau terlalu ketat.

Problem Hukum Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Setiap sanksi pidana kemungkinan akan membutuhkan beragam pilihan yang menantang dan kontroversial.³³ Undang-undang legislatif yang substansial, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), belum secara eksplisit mengatur pembentukan daluwarsa untuk tuntutan korupsi. Kekhawatiran tentang penyelesaian kasus korupsi yang efektif di Indonesia telah muncul akibat penerapan daluwarsa dalam kasus-kasus ini. Tujuan pembentukan daluwarsa dalam hukum pidana, secara teori, adalah untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum. Namun, terdapat pandangan yang saling bertentangan mengenai penerapan daluwarsa untuk tuntutan korupsi.

Kurnia Ramadhana, anggota Divisi Hukum ICW, menyatakan bahwa 18 kasus tersebut belum diketahui perkembangannya.³⁴ Kasus Bank Century, proyek pembangunan Hambalang, proyek Wisma Atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan, suap dalam pemilihan Wakil Bank Indonesia, dan pembayaran dari perusahaan Inggris Innospec kepada pejabat Pertamina adalah beberapa di antaranya. Contoh lainnya termasuk proyek SKRT Kementerian Kehutanan, hibah kereta api Kementerian Perhubungan dari Jepang, proyek pengadaan alat kesehatan Kementerian Kesehatan, pembelian simulator SIM oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Nasional, dan proyek PLTU Tarahan tahun 2004.³⁵

Ada pula kasus suap di Bakamla, suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, suap Rolls Royce Garuda Indonesia, BLBI, Bank Century, Pelindo II, dan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), di samping kasus-kasus yang melibatkan rekening gendut para jenderal polisi tertentu. Kurnia mengingatkan bahwa ada daluwarsa dalam setiap kasus pidana. Dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, misalnya, jaksa KPK mengutip ratusan anggota DPR yang diduga menerima dana proyek sebesar Rp 5,9 triliun dalam tuduhan terhadap Irman dan Sugiharto. Sejumlah politikus, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Anas Urbaningrum, Yasona Laoly, dan lainnya, dituduh terlibat dalam skandal tersebut, yang telah mengakibatkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.³⁶

³³ Douglas Husak, "Why Criminal Law: A Question of Content?," *Criminal Law and Philosophy* 2, no. 2 (2008): 99-122, <https://doi.org/10.1007/s11572-008-9048-3>.

³⁴ CNN Indonesia, "ICW: 18 Kasus Besar Di KPK Terancam Kedaluwarsa."

³⁵ CNN Indonesia.

³⁶ CNN Indonesia.

Perdebatan mengenai penentuan masa daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi mencerminkan adanya tarik-menarik antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara filosofis, daluwarsa bertujuan memberikan batas waktu bagi negara dalam melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana agar tidak timbul ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Namun demikian, penerapan konsep ini pada kasus korupsi justru menghadirkan persoalan etik dan yuridis, mengingat korupsi tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak luas terhadap sendi-sendi sosial, ekonomi, dan politik.³⁷ Tindak pidana korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak moralitas aparatur pemerintahan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap prinsip negara hukum. Dengan demikian, pemberlakuan batas waktu penuntutan yang identik dengan tindak pidana umum terhadap kasus korupsi dapat dianggap sebagai penyederhanaan terhadap kompleksitas kejahatan ini, sekaligus berpotensi melemahkan komitmen nasional dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dari sudut pandang hukum yang menguntungkan, klausul daluwarsa yang samar dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan ketidakpastian dalam prosedur penegakan hukum. Karena tidak jelas apakah daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih berlaku untuk tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum seringkali kesulitan menafsirkan klausul ini.³⁸ Beberapa pihak mungkin memanfaatkan ambiguitas ini untuk memperpanjang kasus pengadilan melebihi jangka waktu yang ditentukan, sehingga menciptakan kemungkinan impunitas.

Fenomena ini menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem hukum Indonesia yang belum adaptif terhadap karakteristik tindak pidana ekonomi modern yang kompleks dan lintas yurisdiksi. Proses penelusuran aset, pembuktian kerugian negara, dan keterlibatan lintas lembaga membutuhkan waktu yang panjang, sehingga pemberlakuan masa daluwarsa justru berpotensi menghambat upaya penegakan hukum yang efektif dan menyeluruh.

Dalam konteks keadilan dan moralitas publik, pemberlakuan masa daluwarsa terhadap korupsi bertentangan dengan prinsip akuntabilitas negara di hadapan rakyat. Negara yang membiarkan pelaku korupsi bebas hanya karena faktor waktu berarti gagal menjalankan fungsi moral dan hukum untuk melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, penghapusan daluwarsa bagi tindak pidana korupsi akan memperkuat prinsip *no impunity for corruption*, menegaskan bahwa kejahatan terhadap bangsa dan rakyat tidak dapat dilindungi oleh dalih administratif maupun temporal. Dengan demikian, perlu ada reformasi hukum yang menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak mengenal daluwarsa, sebagai bentuk komitmen negara terhadap keadilan substantif dan supremasi hukum. Langkah ini bukan sekadar penyesuaian norma, melainkan manifestasi dari keberanian politik dan moral untuk memastikan bahwa waktu tidak menjadi pelindung bagi pelaku kejahatan yang merusak fondasi negara.

³⁷ Pratama, "Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime."

³⁸ Achmad Firdaus et al., "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Money Laundering: Studi Kasus Binary Option DS," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 187–201, <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2620>.

Fleksibilitas Daluwarsa Sebagai Upaya dalam Menangani Kasus Korupsi Sebagai Upaya Optimalisasi Kerugian Keuangan Negara

Kita juga harus mempertimbangkan apa yang saya sebut sebagai sudut pandang sosial dan memfokuskan pembelaan kita pada orang-orang yang bertugas membangun dan membela sistem peradilan pidana dan hukuman.³⁹ Komponen kemanusiaan dari hukum pidana mengharuskan penyelesaian dan penutupan kasus pidana, menurut beberapa profesional hukum yang menentang penerapan undang-undang pembatasan pada tuntutan pidana.⁴⁰ Namun, Jan Remelink menambahkan bahwa hal ini akan lebih mudah dicapai dalam situasi yang melibatkan pelanggaran ringan dibandingkan dengan pelanggaran yang lebih serius.⁴¹ Menurut Profesor van Hamel, kejahatan berat dan penjahat profesional tidak boleh tunduk pada undang-undang pembatasan.⁴² Sementara itu, Van Bemelen menegaskan bahwa beberapa kejahatan terutama yang berbahaya dan residivis tidak boleh dicakup oleh undang-undang pembatasan. Mazhab sosiologi kriminal dan antropologi kriminal domestik juga menentang undang-undang pembatasan untuk penjahat berbahaya.⁴³

Para ahli hukum yang menolak penerapan daluwarsa terhadap tindak pidana sepakat bahwa kejahatan berat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan profesional tidak seharusnya tunduk pada daluwarsa.⁴⁴ Lebih lanjut, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa korupsi seharusnya diklasifikasikan sebagai kejahatan kerah putih karena berbeda dengan jenis kejahatan lainnya.⁴⁵ Para koruptor dapat dengan cermat menilai kemungkinan tindakan mereka dan seringkali memiliki latar belakang yang sangat cerdas. Tujuan utama mereka adalah menyembunyikan aktivitas mereka agar tidak terdeteksi oleh penegak hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan korupsi tidak seharusnya tunduk pada daluwarsa berdasarkan pandangan para ahli hukum yang menentang penerapannya.

Seseorang dapat menunda (*schorsing van de verjaring*) atau menghentikan (*stuiting van de verjaring*) perhitungan daluwarsa. Sementara Pasal 81 KUHP mengatur penundaan daluwarsa, Pasal 80 KUHP memuat ketentuan yang berkaitan dengan berakhirnya daluwarsa. Menurut Pasal 80 KUHP, daluwarsa dihentikan setelah penuntutan selesai dan orang yang dituntut telah diberitahu sesuai dengan peraturan umum. Ketika daluwarsa berakhir, jangka waktu dihitung ulang dari saat penuntutan dimulai dan tidak lagi berlaku.⁴⁶ Penuntutan tidak termasuk tindakan yang merupakan bagian dari pencarian dan penyelidikan. Perhitungan penuntutan dimulai hanya ketika masalah tersebut dibawa ke pengadilan.

³⁹ Mahrus Ali and M. Arif Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 245-79, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279>.

⁴⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Remmelink, *Hukum Pidana*.

⁴³ P.A.f Lamintang and Simons, 1992, *Kitab Pembelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung.

⁴⁴ Pratama, "Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime."

⁴⁵ Handrawan et al., "Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi : Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045" 32, no. September (2025): 475-504.

⁴⁶ Rambe, Arifin, and Lubis, "Analisis Hukum Tentang Daluwarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Sari Hukum Positif Indonesia."

Satu fungsi utama perbandingan hukum pidana adalah membantu reformasi hukum pidana domestik dengan menyediakan alat untuk menilai secara kritis hukum pidana domestik dari yurisdiksi yang berusaha mereformasi hukumnya.⁴⁷ Kendati demikian dalam konteks keterbatasan masa daluwarsa penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia, perbandingan dengan pendekatan China yang lebih fleksibel dalam mengatur masa daluwarsa bisa memberikan wawasan yang berharga. Apabila meninjau kasus-kasus korupsi di Indonesia yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya khususnya yang mendekati masa daluwarsa namun belum memperoleh penyelesaian hukum maka aparat penegak hukum sepatutnya mempertimbangkan penerapan pendekatan yang lebih fleksibel, sebagaimana diterapkan dalam sistem hukum China. Di China, kasus dengan hukuman maksimum penjara seumur hidup atau hukuman mati tidak memiliki batasan waktu dalam penuntutannya. Hal ini memberikan kesempatan bagi penegak hukum untuk mengejar kasus-kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan pelaku berat tanpa terikat oleh batasan waktu.

Dengan demikian, penegak hukum di Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menerapkan pendekatan yang serupa, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pelaku yang profesional dan kompleksitas yang tinggi. Dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam masa daluwarsa, penegakan hukum dapat lebih efektif mengejar pelaku korupsi dan menghindari impunitas. Namun demikian, perlu diingat bahwa pendekatan yang fleksibel juga harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa penuntutan dilakukan secara adil dan transparan. Dengan demikian, dalam menerapkan konsep fleksibilitas terhadap masa daluwarsa, aparat penegak hukum perlu tetap menjamin bahwa penerapannya tidak mengabaikan prinsip-prinsip fundamental, yakni keadilan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

China dan Indonesia mengatur daluwarsa untuk kasus korupsi secara berbeda, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Terlepas dari variasi ini, tujuan utama daluwarsa di kedua negara adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memberikan kejelasan hukum. Kemampuan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi secara efektif, terutama upaya untuk memulihkan kerugian negara, dapat dipengaruhi oleh variasi daluwarsa.

Pentingnya mempertimbangkan strategi yang lebih fleksibel, seperti yang dilakukan China, menjadi jelas dalam konteks permasalahan hukum Indonesia terkait daluwarsa untuk dakwaan korupsi. Usulan untuk memberikan lebih banyak keleluasaan dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pelaku yang rumit dan terampil merupakan langkah yang menarik untuk dipertimbangkan, meskipun diskusi mengenai penerapan daluwarsa masih berlangsung. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin penegakan hukum dilakukan secara adil dan terbuka, prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum

⁴⁷ Thomas Hare, "Digital Commons @ University at Buffalo School of Law Misappropriation Theory: How the World's Two Largest Economies Regulate Insider Trading MISAPPROPRIATION THEORY: HOW THE WORLD'S TWO" 6 (2021).

harus ditegakkan melalui sistem pengawasan yang kuat dengan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Supyan. "Library Research Atau Studi Kepustakaan." *Majalah Ilmu Amal Ilmiah*, 2013.

Ali, Mahrus, and M. Arif Setiawan. "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 245–79. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279>.

Andini, Siska Dwi, Muhammad Jafar Shodiq, and Ananda Fia Asyisyifa. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Dalam Masa Penyidikan." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. July (2025): 64.

Angkasa, Agung. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan." *Jurnal Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 105–21.

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

CNN Indonesia. "ICW: 18 Kasus Besar Di KPK Terancam Kedaluwarsa." Accessed October 9, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190512164507-12-394154/icw-18-kasus-besar-di-kpk-terancam-kedaluwarsa>.

Criminal Law of the People's Republic of China (n.d.).

Firdaus, Achmad, Andhika Maulana, Dina Amalia, Itsna Inayatun Nihayah, Muhammad Hanif Abdalla, Safina Aulia Putri, and Wildanali Arbabil Hija. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Money Laundering: Studi Kasus Binary Option DS." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 187–201. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2620>.

Handrawan, Fitriah Faisal, Fuad Nur, and Aman Pratama. "Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi : Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045" 32, no. September (2025): 475–504.

Hare, Thomas. "Digital Commons @ University at Buffalo School of Law Misappropriation Theory : How the World ' s Two Largest Economies Regulate Insider Trading M ISAPPROPRIATION T HEORY : H OW THE W ORLD S T WO" 6 (2021).

Husak, Douglas. "Why Criminal Law: A Question of Content?" *Criminal Law and Philosophy* 2, no. 2 (2008): 99–122. <https://doi.org/10.1007/s11572-008-9048-3>.

Jan, Draft. "Or the Roman." *English* 06, no. 1980 (2006).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).

Nursyaumi, Rahma Puspa, Rina Isti Yuniarsih, Trisna Rajab Nugraha, and Yuliana Sari. "Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Indonesia, Jepang, Inggris, Dan Pakistan." *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 1 (2024): 82–105. <https://doi.org/10.14421/jrh.v7i1.3316>.

Pamungkas, Oki Giri, Andriana Kusumawati, and Aisha Mutiara Safitri. "Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura." *Humaniorum* 1, no. 4 (2024): 105–9. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30>.

Pratama, Aman. "Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime." *Delarev: Lakidende Law Review* 2, no. 3 (2023): 502–13.

Rambe, Said Akbar Parlindungan, Muhammad Arifin, and Mhd Teguh Syuhadah Lubis. "Analisis Hukum Tentang Daluarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Sari Hukum Positif Indonesia." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 415–24. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.632>.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Rosalina, Fina. "Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum : Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 29–36. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.169>.

Santoso, Topo. "Comparative Law in the Faculty of Law, University of Indonesia: Course Content and Teaching Methods." *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. S1 (2019): S213–27. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.13>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).

Yenti Garnasih. "Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi DI Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (2009). <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/334/305>.